



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Hermansya Bin Hadiron
2. Tempat lahir : Muara Megang (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang
Sakti Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dodi Hermansya Bin Hadiron ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Dodi Hermansya Bin Hadiron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syah, S.H,M.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 66 RT. 02 Kel. Jawa Kanan SS Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Llg tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodi Hermansyah Bin Hadiron bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan masa penahanan dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tabung Bungkus permen merk CHACHA yang berisikan
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan total keseluruhan memiliki berat bruto sebesar 2,48 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0655/NNF/2022, tanggal 02 Maret 2022

BB Nomor 1 berat Netto 1,117 gram (Sisa Barang Bukti : 1,011 gram)

BB Nomor 2 berat Netto 0,476 gram (Sisa Barang Bukti : 1,388 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DODI HERMAN SYA Als BADUT Bin HADIRON Pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hendra Kusdian, Khairul Chandra, bersama dengan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Musirawas dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti diatas meja makan di ruang tengah berupa 1 (satu) buah tabung bungkus permen merk CHACHA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram.
- Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa terkait barang bukti tersebut, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli barang bukti tersebut kepada Sdr. Rama (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong seharga Rp.3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 17 Februari 2022 di rumah Sdr. Rama (DPO) di Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas dengan maksud untuk menjualnya kembali, terdakwa memecahkan barang bukti tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paketan kecil dengan harga 1 (satu) paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) paket kepada orang-orang dari SP Trans atau setidaknya-tidaknya kepada orang lain selain terdakwa sendiri dengan hasil penjualan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis untuk membeli keperluan hidup sehari-hari terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah dibelanjakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa belum sempat terjual semua oleh terdakwa, 10 (sepuluh) paketan kecil dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Hendra Kusdian, Khairul Chandra, dan Deli Susanto anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam Percobaan atau permutafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 0655/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti, 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,117 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,476 gram. Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DODI HERMANSYA Als BADUT Bin HADIRON Pada Hari Selasa tanggal 22 Febuari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*•

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hendra Kusdian, Khairul Chandra, bersama dengan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Musirawas dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti diatas meja makan di ruang tengah berupa 1 (satu) buah tabung bungkus permen merk CHACHA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti dimaksud dan benar bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Musirawan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 0655/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti, 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,117 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,476 gram. Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delly Susanto Bin Amir Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Febuari 2022 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya didusun V Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, saksi melakukan penangkapan bersama-sama anggota Opsnal Resnarkoba lainnya diantaranya BRIPTU DELI SUSANTO dan BRIPTU KHAIRUL CANDRA terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung bungkus permen merk CHACHA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram yang ditemukan di atas meja ruang tengah rumah terdakwa DODI HERMANSYA BIN HADIRON.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DODI HERMANSYA BIN HADIRON bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa DODI HERMANSYA BIN HADIRON membelinyanya dari Sdr. RAMA (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Untuk dijualnya kembali.

- Bahwa sdr. DODI HERMANSYA BIN HADIRON tersebut bukan merupakan Target Operasi (TO) karena yang bersangkutan secara tidak sengaja tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib didusun V Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan saksi melakukan penangkapan bersama-sama anggota Opsnal Resnarkoba lainnya diantaranya BRIPTU DELI SUSANTO dan BRIPTU KHAIRUL CANDRA terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung bungkus permen merk CHACHA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram yang ditemukan di atas meja ruang tengah rumah sdr. DODI HERMANSYA BIN HADIRON.
- Bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan dari sdr. DODI HERMANSYA BIN HADIRON bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram tersebut didapatkan dengan cara Sdr. DODI HERMANSYA BIN HADIRON membelinya dari Sdr. RAMA (DPO) untuk dijualnya kembali.
- Bahwa sdr. DODI HERMANSYA BIN HADIRON tersebut bukan merupakan Target Operasi (TO) karena yang bersangkutan secara tidak sengaja tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti penyebab sehingga ditangkap sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun V Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bungkus permen merk CHACHA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. RAMA (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Untuk dijualnya kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.RAMA (DPO) untuk dijualnya kembali.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. RAMA (DPO) sebanyak ¼ Kantong dan sudah habis terjual selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa membeli kembali kepada Sdr. RAMA (DPO) sebanyak ¼ Kantong untuk dijualnya kembali.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum terjual yang Terdakwa beli dari Sdr. RAMA (DPO).
- Bahwa Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bungkus permen merk CHACHA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang atau untuk alasan kesehatan terbatas dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tabung Bungkus permen merk CHACHA yang berisikan :
2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.

10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan total keseluruhan memiliki berat bruto sebesar **2,48 gram**.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0655/NNF/2022, tanggal 02 Maret 2022

BB Nomor 1 berat Netto **1,117 gram** (Sisa Barang Bukti : 1,011 gram);

BB Nomor 2 berat Netto **0,476 gram** (Sisa Barang Bukti : 1,388 gram)

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 0655/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti, 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,117 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,476 gram. Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Febuari 2022 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya didusun V Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, saksi melakukan penangkapan bersama-sama anggota Opsnal Resnarkoba lainnya diantaranya BRIPTU DELI SUSANTO dan BRIPTU KHAIRUL CANDRA terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung bungkus permen merk CHACHA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram yang ditemukan di atas meja ruang tengah rumah terdakwa DODI HERMANSYA BIN HADIRON.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. RAMA (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Untuk dijualnya kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.RAMA (DPO) untuk dijualnya kembali.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. RAMA (DPO) sebanyak ¼ Kantong dan sudah habis terjual selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa membeli kembali kepada Sdr. RAMA (DPO) sebanyak ¼ Kantong untuk dijualnya kembali.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum terjual yang Terdakwa beli dari Sdr. RAMA (DPO).
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 0655/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti, 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,117 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,476 gram. Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa DODI HERMANSYA BIN HADIRON dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu



perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “Membeli dan Menjual”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Febuari 2022 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya didusun V Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, saksi melakukan penangkapan bersama-sama anggota Opsnal Resnarkoba lainnya diantaranya BRIPTU DELI SUSANTO dan BRIPTU KHAIRUL CANDRA terhadap terdakwa DODI HERMANSYA BIN HADIRON;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung bungkus permen merk CHACHA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram yang ditemukan di atas meja ruang tengah rumah terdakwa DODI HERMAN SYA BIN HADIRON.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. RAMA (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa DODI HERMAN SYA BIN HADIRON jual kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. RAMA (DPO) untuk dijualnya kembali.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. RAMA (DPO) sebanyak ¼ Kantong dan sudah habis terjual selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa membeli kembali kepada Sdr. RAMA (DPO) sebanyak ¼ Kantong untuk dijualnya kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa narkoba jenis shabu yang belum terjual yang Terdakwa beli dari Sdr. RAMA (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 0655/NNF/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti, 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,117 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,476 gram. Dengan hasil pemeriksaan keseluruhan Positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg



termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tabung Bungkus permen merk CHACHA yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan total keseluruhan memiliki berat bruto sebesar **2,48 gram**. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0655/NNF/2022, tanggal 02 Maret 2022, BB Nomor 1 berat Netto **1,117 gram** (Sisa Barang Bukti : 1,011 gram), BB Nomor 2 berat Netto **0,476 gram** (Sisa Barang Bukti : 1,388 gram) yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan barang dan alat yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DODI HERMANSYA BIN HADIRON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tabung Bungkus permen merk CHACHA yang berisikan:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu.

2. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan total keseluruhan memiliki berat bruto sebesar 2,48 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0655/NNF/2022, tanggal 02 Maret 2022

BB Nomor 1 berat Netto 1,117 gram (Sisa Barang Bukti : 1,011 gram);

BB Nomor 2 berat Netto 0,476 gram (Sisa Barang Bukti : 1,388 gram)

Dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH